



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 41 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna memantau perkembangan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) merupakan salah satu program untuk mendorong terciptanya wawasan, pengetahuan dan kesadaran mengenai lingkungan hidup yang perlu diberikan sejak dini kepada masyarakat dan peserta didik di Kabupaten Pacitan sebagai implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, perlu dilakukan penilaian Sekolah Adiwiyata;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 7 ayat (3) huruf a, Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Pacitan dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 1 Pebruari 2010 Nomor : 03/MENLH/02/2010 dan Nomor : 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Penilaian Sekolah Adiwiyata di Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK serta Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah baik Negeri maupun Swasta, Meliputi 4 komponen :
1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan;
 2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan;
 3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif; dan
 4. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan.

Serta 8 Standart Penilaian yang ditetapkan yaitu :

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup;
4. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah;
6. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak (masyarakat, pemerintah, swasta, media, sekolah lain);
7. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan; dan
8. Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah

b. Melaksanakan Seleksi Sekolah ADIWIYATA di Kabupaten Pacitan; dan

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal : 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 95 /KPTS/408.21/2016
TANGGAL : 2 - 1 - 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DAN SELEKSI SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1.	Pelindung	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Pengarah	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Penanggung Jawab	Ir. JONI MARYONO, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua I	Ir. T. ANDI FALIANDRA, MM	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
4.	Ketua II	Drs. SAKUNDOKO, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris	RAHADI	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	a. SUPRIONO, S.Pd. M.Pd	Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		b. SUMARJONO, S.Pd	Guru SMPN 1 Pacitan
		c. Dra. SRININGSIH TRI KRISNAWATI, M.Pd	Kepala SMPN 2 Pacitan
		d. Drs. PRIYADI, M.Hum	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		e. AGUS CAHYANTO, SH	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		f. LILA ROSMAWARDININGTYAS. S.Kom	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		g. SASKIA SRIHARYONO, A.md.K.L	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO